



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pengangkatan anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

██████████, tempat dan tanggal lahir Palaes, 10 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Umaloya, Rt.002 / Rw.001, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara sebagai Pemohon I;

██████████ tempat dan tanggal lahir Maluku Utara, 12 Februari 1962, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma II, tempat kediaman di Desa Umaloya, Rt.002 / Rw.001, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara sebagai Pemohon II;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada :

1. ██████████

██████████ keduanya adalah Advokat yang berkantor di Jln. Pertamina, Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor Pdt.P/ADV.SB/II/2020, tanggal 10 Februari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor /SKK/PA.LBH/2019, tanggal 11 Februari 2020, tertanggal 5 Maret 2020 yang akan

Halaman 1 dari 16 penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri
sendiri selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon atau Kuasanya dan para
saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon atau kuasanya dalam surat permohonannya
tertanggal 17 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Pengangkatan anak
yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan perkara
Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Lbh, tanggal 09 April 2020, dengan dalil-dalil setelah
dilakukan perbaikan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I [REDACTED] pada tanggal 28
Maret 2010 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan
Pemohon II bernama [REDACTED] berdasarkan
Kutipan Akta nikah, Nomor : 20/08/III/2010, tanggal 29 Maret 2010 bahwa
hingga saat ini Pemohon masih bersetatu suami istri;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut hingga saat ini Pemohon I dan
istri Pemohon (Pemohon II) belum di karuniai anak / keturunan ;
3. Bahwa Para Pemohon pada tanggal 11 April 2014 di Palaes telah
mengangkat seorang anak laki-laki bernama [REDACTED] Lahir di Palaes
tanggal 11 April 2014 yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama
[REDACTED];
4. Bahwa penyerahan anak tersebut dari orang tua kandung yang bernama
[REDACTED] tersebut kepada Pemohon I dan
Pemohon II dilakukan secara kekeluargaan dan ikhlas tanpa ada paksaan dari
siapa pun juga;

Halaman 2 dari 16 penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak tersebut karena para Pemohon hingga saat ini belum dikaruniai seorang anak, dan orang tua kandung anak tersebut tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga demi masa depan anak tersebut, Pemohon I dan Pemohon II merasa terpenggil untuk mengangkat anak tersebut untuk dijadikan sebagai anak kandung sendiri;
6. Bahwa penyerahan anak tersebut dilakukan sejak lahir, dan tinggal dirumah bersama Pemohon I dan Pemohon II dan sampai sekarang para Pemohon yang mengasuh, memelihara, merawat dan mendidik serta memenuhi kebutuhan anak tersebut;
7. Bahwa calon kedua orang tua angkat serta orang tua kandung anak tersebut berwarga negara Indonesia;
8. Bahwa untuk kepastian hukum status anak tersebut, maka anak angkat para Pemohon di perlukan penetapan dari Pengadilan Agama Labuha;

Berdasarkan alasan - alasan di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha kiranya berkenan memeriksa permohonan para Pemohon di persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut.
2. Menetapkan dan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon [REDACTED] dan istrinya [REDACTED] [REDACTED], pada tanggal 11 April 2014 terhadap seorang anak jenis kelamin laki-laki bernama [REDACTED] lahir di Palaes pada tanggal 11 April 2014 yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama [REDACTED].
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 3 dari 16 penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Lbh



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon atau Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan pengangkatan anak tersebut, berdasarkan hukum Islam terdapat konsekwensi hukum dari pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon tersebut, akan tetapi para Pemohon atau kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon atau kuasanya setelah dilakukan perbaikan secara tertulis tertanggal 17 Maret 2020;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon atau kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I ([REDACTED]) (P.1) ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II ([REDACTED]) (P.2) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) (P.3) ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : AL.8205.0036630.- atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sula (P.4) ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I ([REDACTED]) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula (P.5) ;
6. Fotocopy Daftar Pembayar Gaji Induk PNS/CPNS atas nama [REDACTED] (Pemohon II) bulan September 2019 (P.6);
7. Fotocopy REKOMENDASI Nomor : 048/249/DS-KS/IX/2019 tanggal 25 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sula dengan ini memberikan rekomendasi kepada yang bersangkutan untuk mengangkat anak kepada (para Pemohon) (P.7) ;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bapak atau orang tua sungguh anak yang di angkat oleh para Pemohon)(P.8) ;

Halaman 4 dari 16 penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ibu atau orang tua sungguh anak yang di angkat oleh para Pemohon) (P.9) ;

B.-----

Saksi:

Bahwa disamping itu untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi antara lain :

1. [REDACTED], umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMEA, Pekerjaan Honorer pada Kantor UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula, bertempat tinggal di Desa Umaloya, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED];
 - Bahwa saksi adalah Adik ipar Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 bulan Maret tahun 2010;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mau mengangkat anak;
 - Bahwa saksi tahu anak yang diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah anak dari kakak kandung Pemohon I bernama [REDACTED];
 - Bahwa saksi tahu nama anak yang diangkat itu adalah [REDACTED] jenis kelamin laki-laki;
 - Bahwa saksi tahu usia anak yang diangkat tersebut adalah 6 tahun;
 - Bahwa saksi tahu anak tersebut diangkat atau diperihara sejak anak tersebut lahir pada tanggal 11 April 2014;
 - Bahwa saksi tahu orang tua sungguh anak tersebut tidak keberatan di angkat dan dipelihara oleh para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II baik baik saja;
 - Bahwa saksi tahu keadaan Ilham Blongkod dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik-baik saja;

Halaman 5 dari 16 penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu [REDACTED] sekarang belum sekolah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I bekerja wiraswasta sedangkan Pemohon II bekerja sebagai PNS di Kantor Pemda Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa saksi tahu [REDACTED] telah mengetahui siapa orang tua kandungnya;
- Bahwa saksi tahu waktu [REDACTED] diangkat sebagai anak karena saksi ada pada saat kelahirannya;
- Bahwa saksi tahu [REDACTED] tidak keberatan di pelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu alasan pengangkatan anak tersebut adalah untuk memasukkan anak yang angkat tersebut dalam daftar gaji Pemohon II;

2. [REDACTED], umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Honorer di Pengadilan Negeri Sanana, bertempat tinggal di Desa Umaloya, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED];
- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 bulan Maret tahun 2010;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mau mengangkat anak;
- Bahwa saksi tahu anak yang diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah anak dari kakak kandung Pemohon I bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu nama anak yang diangkat itu adalah [REDACTED] jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saksi tahu usia anak yang diangkat tersebut adalah 6 tahun;

Halaman 6 dari 16 penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak tersebut diangkat atau diperihara sejak anak tersebut lahir pada tanggal 11 April 2014;
- Bahwa saksi tahu orang tua sungguh anak tersebut tidak keberatan di angkat dan dipelihara oleh para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II baik baik saja;
- Bahwa saksi tahu keadaan [REDACTED] dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa saksi tahu [REDACTED] sekarang belum sekolah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I bekerja wiraswasta sedangkan Pemohon II bekerja sebagai PNS di Kantor Pemda Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa saksi tahu [REDACTED] mengetahui siapa orang tua kandungnya;
- Bahwa saksi tahu waktu [REDACTED] diangkat sebagai anak karena saksi ada pada saat kelahirannya;
- Bahwa saksi tahu [REDACTED] tidak keberatan di pelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu alasan pengangkatan anak tersebut adalah untuk memasukkan anak yang angkat tersebut dalam daftar gaji Pemohon II;

Bahwa para Pemohon atau kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon atau kuasanya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon atau kuasanya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Mohon untuk dikabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon terhadap seorang anak perempuan bernama [REDACTED] yang lahir di

Halaman 7 dari 16 penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palaes pada tanggal 11 April 2014, anak kandung dari suami istri bernama

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon atau kuasanya pada angka 1 dan 2 tersebut diatas para Pemohon atau kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, sampai dengan P.9 dst. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi KTP) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dengan istrinya (Pemohon II), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Akta Kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Akta Kelahiran anak yang mau diangkat oleh para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kartu Keluarga Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 16 penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi daftar gaji) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai daftar gaji Pemohon II sebagai PNS di Bank Maluku Malut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Surat Rekomendasi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kesepakatan pengangkatan anak oleh para Pemohon dengan orang tua kandung anak yang mau diangkat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 (fotokopi Kartu tanda Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Bapak dan Ibu atau orang tua kandung anak yang mau diangkat dengan istrinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama para Pemohon ([REDACTED]) mempunyai hubungan keluarga sebagai Adik Ipar Pemohon II dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama para Pemohon atau Kuasanya mengenai angka 2 adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon atau kuasanya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg

Halaman 9 dari 16 penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan aksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon ([REDACTED]) mempunyai hubungan keluarga sebagai Keponakan Pemohon II dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2 adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon atau kuasanya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah mengangkat seorang anak bernama [REDACTED];
2. Pengangkatan anak tersebut tidak ada unsur paksaan namun atas dasar keiklasan antara orang tua angkat dengan orang tua kandung atau orang tua Sungguh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah mengangkat seorang anak bernama [REDACTED] sejak lahir tanggal 11 April 2014;
2. Pengangkatan anak tersebut tidak ada unsur paksaan namun atas dasar keiklasan antara orang tua angkat yaitu para Pemohon dengan orang tua kandung atau orang tua sungguh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diatas para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, yang telah

Halaman 10 dari 16 penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh para Pemohon dan saksi-saksi, maka harus dinyatakan bahwa para Pemohon beralamat di Desa Umaloya, Rt.002 / Rw.001, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara, oleh sebab itu perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Labuha, oleh karena itu perkara dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili penetapan asal-usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon atau kuasanya hadir menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon atau kuasanya menerangkan bahwa yang menjadi dasar bagi para Pemohon melakukan pengangkatan anak adalah karena selama perkawinannya para Pemohon belum dikaruniai anak, maka para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak laki-laki bernama [REDACTED], yang lahir pada tanggal 11 April 2014, mengingat anak tersebut telah diasuh oleh para Pemohon sejak lahir dan juga antara para Pemohon dengan orang tua kandung atau orang tua asal anak tersebut ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan orang tua kandung anak tersebut telah ikhlas dan tidak keberatan atas pengangkatan anaknya oleh Para Pemohon untuk kebaikan masa depan anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa para Pemohon berharap agar kesejahteraan dan masa depan anak tersebut menjadi lebih baik mengingat para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup yaitu Pemohon II sebagai PNS pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu [REDACTED], yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya bahwa selama perkawinan para Pemohon belum dikaruniai anak. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud mengangkat anak yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 11 April 2014. Mengingat anak tersebut adalah hasil perkawinan antara [REDACTED] adalah orang yang tidak mampu secara finansial, maka orang tua kandung atau orang tua sungguh anak tersebut telah menyerahkan anak kandungnya kepada para Pemohon sejak anak tersebut baru

Halaman 11 dari 16 penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dengan ikhlas dan tidak keberatan anaknya dipelihara dan diasuh oleh para Pemohon mengingat orang tua asal anak tersebut tidak mampu secara finansial dan masih ada hubungan keluarga antara orang tua kandung atau orang tua sungguh anak tersebut dengan Pemohon I dan mengingat juga Pemohon II bekerja sebagai PNS pada Kantor Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara, dan keadaan rumah tangga para Pemohon baik-baik saja dan tidak pernah berurusan dengan pihak berwajib dalam hal perkara kriminal ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan dan disumpah serta keterangan yang disampaikan dalam persidangan satu dan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan sayarat materiil, oleh karena itu kesaksiannya dapat dipertimbangkan ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 orang tua angkat anak tersebut telah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sula dan orang tua sungguh anak tersebut tidak keberatan dan ikhlas anaknya diasuh, dipelihara dan dididik hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri oleh para Pemohon, mengingat orang tua sungguh anak tersebut tidak mampu secara finansial dan masih ada hubungan keluarga orang tua kandung anak tersebut dengan Pemohon I sebagai saudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 28 Maret 2010 dan dari perkawinan tersebut para Pemohon belum dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dihubungkan dengan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa secara riil anak laki-laki bernama [REDACTED] telah diserahkan oleh orang tua kandungnya kepada para Pemohon sejak lahir ;
- Bahwa anak yang bernama [REDACTED] adalah anak dari hasil perkawinan yang sah antara [REDACTED]
- Bahwa orang tua sungguh atau orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan dan ikhlas anaknya diangkat sebagai anak angkat oleh Para Pemohon karena orang tua asal sudah tidak mampu lagi memelihara, mengasuh dan mendidiknya mengingat orang tua asalnya memiliki keturunan banyak sehingga tidak mampu secara finansial dan masih ada hubungan keluarga orang

Halaman 12 dari 16 penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua kandung anak tersebut dengan Pemohon I sebagai saudara kandung;

- Bahwa para Pemohon mampu memelihara, mengasuh, dan mendidiknya serta membiayai kehidupannya mengingat Pemohon II bekerja sebagai PNS di Kantor Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara ;
- Bahwa para Pemohon dalam kehidupan rumah tangganya rukun-rukun saja;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah berurusan dengan pihak yang berwajib dalam hal melakukan kriminal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa para Pemohon mengangkat anak tersebut dengan tujuan untuk mengasuh, memelihara kehidupan sehari-hari, membiayai pendidikan dan sebagainya demi tercapainya kesejahteraan masa depan anak tersebut, dengan demikian permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan ; --

Menimbang, bahwa pengangkatan anak secara hukum Islam tidak memutuskan atau merubah nasab antara anak angkat dengan orang tua kandung anak tersebut, sehingga anak tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya berdasarkan Pasal 43 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dan juga Firman Allah dalam Al Quran Surat Al Ahzab Ayat 4-5 sebagai berikut :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاحَكُمْ لِلْأَنْبِيَاءِ يُطَاهِرُونَ مِنْهُمْ أَمْهَانَكُمْ
وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar [1198] itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu [1199]. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa

Halaman 13 dari 16 penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara a quo Ilham Blongkod yang tadinya dipanggil dengan nama Ilham bin Muliadi Blongkod, kemudian di panggil dengan nama Ilham Blongkod sesuai nama pam orang tuanya, berdasarkan Firman Allah dalam Al Quran Surat Al Ahzab ayat 4-5 tersebut di atas, sesuai pula dengan hadits riwayat Muslim yang Artinya:

Dan dari Utsman dari Saad bin Abi Waqash dan Abu Bakrah, keduanya masing-masing berkata : aku mendengarnya dengan kedua telingaku dan hatiku menjaganya, bahwa Muhammad SAW berkata “ barang siapa membangsakan diri kepada bukan ayah yang sebenarnya (bukan ayahnya) sedang ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, maka haram baginya surga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang mengatur pengangkatan anak menurut hukum islam, disebutkan “anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal atau orang tua kandung kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 209 Ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya (ayat 1). Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya (ayat 2) ; -

Menimbang, bahwa anak angkat tidak putus hubungan waris mewarisi dengan orang tua asal atau orang tua kandungnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan karena telah sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 43 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 171 huruf h dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk mengangkat anak yang bernama [REDACTED] dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini masih ada relevansi perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Halaman 14 dari 16 penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat semua peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' serta ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon ([REDACTED]), alamat Desa Umaloya RT.002 / RW.001), Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara terhadap anak laki-laki bernama Ilham Blongkod, yang lahir pada tanggal 11 April 2014;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada :
 - 3.1. Departemen Sosial Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara ;
 - 3.2. Departemen Kehakiman Cq. Dirjen Imigrasi ;
 - 3.3. Departemen Luar Negeri di Jakarta ;
 - 3.4. Departemen Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara ;
 - 3.5. Kejaksaan Negeri Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara ;
 - 3.6. Kapolres Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara ;
 - 3.7. Panitera Mahkamah Agung RI. ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzul Hijjah 1441 Hijriah, oleh kami [REDACTED] sebagai Ketua Majelis, [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon atau Kuasa Hukumnya;

Halaman 15 dari 16 penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.50.000,00
3. Panggilan	Rp.
4. PNBP Panggilan pertama Pemohon	0,00
	Rp.10.000,00
4. Redaksi	Rp.10 000,00
5. Meterai	Rp.
	6.000,00
Jumlah	Rp.106.000,00
(seratus enam ribu rupiah)	

Halaman 16 dari 16 penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Lbh